

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA
PELAKU USAHA NASI GORENG TEGAL DI KABUPATEN SLEMAN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M FARHANI SYAEFI
21103080051**

PEMBIMBING:

Dr. DIKY FAQIH MAULANA, S.H., M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap jaminan produk halal. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 sebagai upaya untuk menjamin hal tersebut. Akan tetapi, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah seperti Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang memiliki banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner seperti penjual nasi goreng Tegal. Banyak pelaku usaha yang belum memahami regulasi dan mekanisme sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bagi pelaku usaha nasi goreng Tegal di Kabupaten Sleman, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta mengevaluasi kemaslahatan yang dihasilkan bagi pelaku usaha. Penelitian ini penting untuk memahami tantangan implementasi regulasi halal di tingkat UMKM dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (*live case study*). Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan metode penarikan penyimpulan menggunakan metode deduktif. Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha nasi goreng Tegal belum terlaksana optimal, terlihat dari rendahnya kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, di mana mayoritas tidak mengetahui regulasi atau mekanisme sertifikasi halal. Hambatan utama meliputi minimnya sosialisasi, pendampingan, dan akses informasi, serta pandangan kultural yang menganggap kehalalan cukup dijamin secara tradisional. Meski demikian, terdapat faktor pendukung seperti motivasi teologis yang kuat, jaringan kekerabatan yang memudahkan penyebarluasan informasi, serta pertimbangan bisnis untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya saing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, menurut pandangan pelaku usaha, PP Nomor 42 Tahun 2024 memberikan kemaslahatan yang signifikan, baik secara spiritual, sosial, ekonomi, dan etika bisnis. Akan tetapi, perlu adanya peningkatan sosialisasi, pendampingan, dan edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi tersebut.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, UMKM, Kabupaten Sleman*

ABSTRACT

Indonesia, as a country with a Muslim-majority population, has a high demand for halal product assurance. The government has issued Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and Government Regulation (PP) Number 42 of 2024 as an effort to guarantee this matter. However, the implementation of these regulations still faces various challenges, particularly in regions such as Sleman Regency, Yogyakarta, which hosts numerous micro, small, and medium enterprises (MSMEs), especially in the culinary sector such as Tegal fried rice vendors. Many business actors remain unfamiliar with the regulations and the halal certification mechanism. This research aims to analyze the implementation of PP Number 42 of 2024 on the Administration of Halal Product Assurance among Tegal fried rice vendors in Sleman Regency, identify the supporting and inhibiting factors of its implementation, and evaluate the benefits it provides for business actors. This study is important to understand the challenges of implementing halal regulations at the MSME level and to provide recommendations for improving legal awareness and compliance among business actors.

This study employs a normative-empirical legal research method using a statutory approach and a case study (live case study) approach. The data analysis method applied is qualitative data analysis with a deductive reasoning technique. Data collection methods include observation, interviews, and documentation.

The findings show that the implementation of PP Number 42 of 2024 on the Administration of Halal Product Assurance among Tegal fried rice vendors has not been optimally carried out, as reflected in the low level of legal awareness encompassing knowledge, understanding, attitudes, and legal behavior, with the majority of vendors being unaware of the regulations or the halal certification mechanism. The main obstacles include limited socialization, inadequate assistance, lack of access to information, and cultural views that consider halal assurance sufficiently guaranteed through traditional practices. Nevertheless, there are supporting factors such as strong theological motivation, kinship networks that facilitate information dissemination, and business considerations to enhance customer trust and competitiveness. This study concludes that, from the perspective of business actors, PP Number 42 of 2024 provides significant benefits in spiritual, social, economic, and business ethics aspects. However, greater efforts in socialization, assistance, and legal education are needed to improve legal awareness and compliance with the regulation.

Keywords: Halal Certification, MSMEs, Sleman Regency

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M Farhani Syaefi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	M Farhani Syaefi
NIM	:	21103080051
Judul	:	"Implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Nasi Goreng Tegal di Kabupaten Sleman"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025

Pembimbing,


Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
NIP: 11970210 000000 1 101

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1025/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PP NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU USAHA NASI GORENG TEGAL DI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. FARHANI SYAEFI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080051
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68ac0b7587132



Penguji I
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED



Penguji II
Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 68abc7ef40a30



Yogyakarta, 20 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68ac25b5ebe33

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Farhani Syaefi

NIM : 21103080051

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Nasi Goreng Tegal di Kabupaten Sleman" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025

Yang menyatakan,



M Farhani Syaefi

NIM: 21103080051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Semua keinginan yang terbaik adalah memberi manfaat bagi orang lain, putuskan

sesuatu tidak hanya benar, tapi juga *pener*”

- KH. Fuad Habib Dimyathi



“Ilmu itu amal, amal itu action”

- KH. KPH. Luqman Al-Hakim Harits Dimyathi

اذ الفتى حسب اعتقاده رفع ﴿ وَكُلٌّ مِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَقِعْ ﴾

“Seorang pemuda akan diangkat derajatnya jika memiliki keyakinan yang kuat #

dan setiap jiwa yang tidak berkeyakinan itu tidak memiliki kemanfaatan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur, karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya, Bapak Saein dan Ibu Siti Mustaghfiyah, yang senantiasa memberikan doa, restu serta dukungannya, semoga diberikan umur yang berkah, selalu dalam lindungan Allah Swt.

Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan

Negara Kesatuan Republik Indonesia



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

سنّة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علّة	Ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua terpisah maka

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

----- ó -----	fathah	ditulis	a
----- ə -----	kasrah	ditulis	i
----- ɔ -----	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif إسْتِحْسَن	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>Al-'Ālwānī</i>
Dammah + wāwu mati	ditulis	ū

علوم	ditulis	'Ulūm
------	---------	-------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غيره	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْم	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur 'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النَّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
------------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ وَفَقَ ﴿٦﴾ لِلْعِلْمِ خَيْرِ خَلْقِهِ وَلِتَقْيَى

حَتَّىٰ نَحْتَ قُلُوبِهِمْ لِنَحْوِهِ ﴿٧﴾ فَمَنْ عَظِيمٌ شَاءَ لَمْ تَحُوْهُ

فَأَشْرَبَتْ مَعْنَىٰ ضَمِيرِ الشَّانِ ﴿٨﴾ فَأَعْرَبَتْ فِي الْحَانِ بِالْأَحَانِ

ثُمَّ الصَّلَاةَ مَعَ سَلَامَ لَائِقٍ ﴿٩﴾ عَلَى النَّبِيِّ افْصَحَ الْخَلَائِقَ

مُحَمَّدٌ وَالْأَلَّ وَالْأَصْحَابُ ﴿١٠﴾ مِنْ أَنْقُنَا الْقُرْآنَ بِالْأَعْرَابِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju jaman Islamiyah.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari doa, restu, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M., selaku dosen pembimbing akademik.

5. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Staff Akademik, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Saein dan Ibu Siti Mustaghfiyah, yang senantiasa memberikan doa, restu serta dukungannya, semoga diberikan umur yang berkah, selalu dalam lindungan Allah Swt.
8. Kakak saya, mas Ahmad Muzayyin Saefi, semoga apa yang sedang diperjuangkan tercapai dengan hasil yang memuaskan.
9. Masyayikh Perguruan Islam Pondok Tremas, yang mana jikalau tanpa beliau, maka tak akan ku kenal Tuhan.
10. Teman-teman mahasiswa HES Angkatan 21 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
11. Forum Mahasiswa Attarmasi Kaliwening Jogja.
12. Keluarga Mahasiswa Tegal UIN Sunan Kalijaga.
13. Teman-Teman mahasiswa KKN 114 kelompok 283 Tanjungrejo, Malang.
14. Para pelaku usaha Nasi Goreng Tegal, yang bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini.
15. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan keberkahan dan Allah Swt membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Yogyakarta, 06 Agustus 2025 M.
12 Shafar 1447 H.


M. Farhani Syaefi
Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II: JAMINAN PRODUK HALAL DALAM TINJAUAN KESADARAN HUKUM DAN MAŞLAHAH	21
A. Teori Halal Haram	21
B. Teori Kesadaran Hukum	32
C. Teori <i>Maşlahah</i>	38

BAB III: PANDANGAN PELAKU USAHA NASI GORENG TEGAL DI KABUPATEN SLEMAN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL	45
A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman.....	45
B. Pelaku Usaha Nasi Goreng Tegal	52
C. Respon Pelaku Usaha Nasi Goreng Tegal terhadap Sertifikasi Halal.....	58
BAB IV: ANALISIS KESADARAN HUKUM DAN MAŞLAHAH TERKAIT IMPLEMENTASI PP NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU USAHA NASI GORENG TEGAL DI KABUPATEN SLEMAN.....	69
A. Analisis Implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Nasi Goreng Tegal di Kabupaten Sleman.	69
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bagi Pelaku Usaha Nasi Goreng Tegal di Kabupaten Sleman	76
C. Analisis Kemaslahatan Terkait PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bagi Pelaku Usaha Nasi Goreng Tegal di Kabupaten Sleman	80
BAB V: PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	VI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Pembagian Wilayah Kabupaten Sleman	46
Tabel 3.2: Hasil Wawancara	58
Tabel 4.1: Pengetahuan Pelaku Usaha Nasi Goreng Tegal terkait Adanya Regulasi Jaminan Produk Halal	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Hingga saat ini, jumlah umat Muslim di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 245 juta orang, yang mencakup sekitar 87,1 persen dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan berjumlah 283 juta jiwa.¹ Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan umat Muslim, salah satunya adalah kebijakan mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, kebutuhan akan jaminan produk halal menjadi hal yang penting. Masyarakat Muslim Indonesia harus memperhatikan aspek kehalalan dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar kehalalan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu Langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjamin produk halal adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menegaskan

¹ “Data Dukcapil 2024: Islam Agama Mayoritas di Indonesia, Dianut 245 Juta Jiwa”, <https://kumparan.com/kumparannews/data-dukcapil-2024-islam-agama-majoritas-di-indonesia-dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwyq8>, akses 10 Februari 2025.

bahwa, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.² Jadi, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang mereka produksi.

Untuk menjalankan undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan lebih rinci terkait jaminan produk halal. PP ini merupakan pembaharuan dari PP sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Salah satu perbedaan atau perubahan dari PP tersebut adalah penahapan kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, yang semula disamakan dengan pelaku usaha menengah dan besar, yaitu 17 Oktober 2024, diperpanjang sampai 17 Oktober 2026. Penundaan tersebut dikarenakan tenggat waktu yang sangat sempit, sementara masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal.

Salah satu daerah yang masih memiliki banyak pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal adalah Kabupaten Sleman. Hingga saat ini, jumlah UMKM di Sleman yang telah bersertifikat halal baru mencapai sekitar 15.829 dari total 109.973 unit usaha.³ Berdasarkan data ini, masih

² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

³ David Kurniawan, “Sertifikasi Halal Baru Menyasar 8,4% Pelaku UMKM di Sleman”, <https://jogapolitan.harianjogja.com/read/2024/09/30/512/1189936/sertifikasi-halal-baru-menyasar-84-pelaku-umkm-di-sleman>, akses 25 Februari 2025.

banyak sekali pelaku usaha yang belum melaksanakan perintah undang-undang untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk dagangannya.

Sleman adalah sebuah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki banyak universitas, baik universitas besar maupun kecil. Banyak mahasiswa yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Hal ini menjadikan banyak pelaku usaha khususnya usaha kuliner yang membuka bisnisnya di wilayah Sleman, contohnya nasi goreng Tegal yang berjualan di kios-kios maupun di pinggir jalan.

Nasi goreng tegal, dengan cita rasanya yang khas dan kaya rempah, telah menjadi salah satu ikon kuliner di Indonesia. Nasi goreng tegal lahir dari kreativitas para pelaku usaha kaki lima di Tegal. Mereka mencoba mengolah sisa nasi menjadi hidangan yang lebih menarik dengan menambahkan berbagai bumbu dan topping. Saat ini, nasi goreng Tegal telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia,⁴ salah satunya di kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Menurut Ajeng di dalam penelitiannya mengatakan bahwa para pelaku usaha nasi goreng yang berada di Kecamatan Sukasari menguasai pengetahuan mengenai makanan halal (*halal food*), dan sebagian besar pelaku usaha nasi goreng di Kecamatan Sukasari memiliki pemahaman yang baik dalam memilih bahan dan bumbu halal yang digunakan. Akan

⁴ Aries Puji Sriyanto, "Sejarah Nasi Goreng Tegal: Dari Warisan Leluhur", <https://www.rri.co.id/kuliner/995759/sejarah-nasi-goreng-tegal-dari-warisan-leluhur>, akses 2 Maret 2025.

tetapi, masih terdapat kurang dari setengah pelaku usaha yang belum sepenuhnya menguasai pengetahuan tersebut.⁵

Jaminan produk halal menjadi aspek yang sangat penting, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia khususnya Kabupaten Sleman beragama Islam. Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap 16 (enam belas) pelaku usaha nasi goreng Tegal di Sleman, ditemukan bahwa seluruhnya belum memiliki sertifikat halal, bahkan, beberapa di antaranya menyatakan bahwa mayoritas pelaku usaha nasi goreng Tegal, khususnya yang berjualan di kaki lima, belum memiliki sertifikasi halal. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman para pelaku usaha nasi goreng Tegal mengenai pentingnya sertifikasi halal masih tergolong rendah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024, pelaku usaha yang produknya belum bersertifikat halal akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis serta penarikan barang dari peredaran.⁶ Konsekuensinya, pelaku usaha berisiko tidak dapat melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaku usaha nasi goreng Tegal di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan sertifikasi halal terhadap produk dagangannya.

⁵ Ajeng Fatimah Noor Islami dkk., “Halal Food Pada Hidangan Nasi Goreng di Kecamatan Sukasari Bandung”, *Media Pendidikan, Gizi dan Kuliner*, Vol. 8:1 (April 2019), hlm. 1-7.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 171 Ayat (2) dan Ayat (5).

Pemilihan objek penelitian pada pelaku usaha nasi goreng Tegal didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha nasi goreng Tegal di Sleman belum memiliki sertifikat halal, meskipun produk mereka dikonsumsi oleh masyarakat Muslim secara luas. Kondisi ini menjadikan pelaku usaha nasi goreng Tegal sebagai objek penelitian yang relevan dan strategis untuk mengkaji implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024, karena dapat menggambarkan secara nyata tantangan dan peluang penerapan kebijakan halal di tingkat usaha mikro.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PP NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU USAHA NASI GORENG TEGAL DI KABUPATEN SLEMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha nasi goreng Tegal di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pelaku usaha nasi goreng Tegal di Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal?

3. Apakah PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal dapat memberikan kemaslahatan bagi pelaku usaha nasi goreng Tegal di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha nasi goreng Tegal di Kabupaten Sleman.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pelaku usaha nasi goreng Tegal di Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal.
 - c. Untuk mengetahui apakah PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal dapat memberikan kemaslahatan bagi pelaku usaha nasi goreng Tegal di Kabupaten Sleman.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait baik itu secara teoritis maupun secara praktis.
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan tentang sertifikasi halal beserta urgensi yang timbul dari sertifikasi halal tersebut.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha khususnya pelaku usaha nasi goreng, tentang pentingnya sertifikasi halal ini.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai kebijakan tentang sertifikasi halal telah banyak dilakukan, namun setiap penelitian memiliki fokus dan pendekatannya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa penelitian terkait:

Pertama, disertasi yang ditulis oleh Zulpa Makiah dengan judul “Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respons Masyarakat”. Penelitian ini membahas kebijakan jaminan produk halal di Indonesia, tantangan dalam implementasinya, serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal tema, yaitu implementasi kebijakan sertifikasi halal. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam objek penelitian, di mana penelitian terdahulu lebih berfokus pada masyarakat Indonesia secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik meneliti pelaku usaha nasi goreng Tegal di wilayah Kabupaten Sleman. Selain itu, kesamaan juga ditemukan dalam penggunaan teori, yaitu teori kesadaran hukum.

⁷ Zulpa Makiah, “Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respons Masyarakat”, *Disertasi doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022), hlm. xvii-xiv.

Kedua, artikel jurnal *Qawwam: The Leader's Writing* yang ditulis oleh D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum dengan judul “Implementasi Jaminan Produk Halal melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan kendala dalam sertifikasi halal serta menilai sejauh mana implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal terhadap produk UMKM di Kabupaten Sampang.⁸ Meskipun sama-sama mengkaji implementasi sertifikasi halal, penelitian ini memiliki perbedaan fokus. Penelitian sebelumnya berfokus pada keberhasilan sertifikasi halal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikannya.

Ketiga, artikel jurnal *Journal of Indonesian Sharia Economics* yang ditulis oleh Umi Latifah dengan judul “Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus”. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus masih belum optimal. Ketidakoptimalan tersebut dapat dilihat dari aspek aktivitas implementasi, komunikasi antar pemangku kepentingan, serta kecenderungan pelaksana dalam menjalankan kebijakan.⁹ Penelitian ini

⁸ D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang”, *Qawwam: The Leader's Writing*, Vol. 3:1 (Juni 2022), hlm. 10.

⁹ Umi Latifah, “Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus”, *Journal of Indonesian Sharia Economics*, Vol. 1:1 (Maret 2022), hlm. 57.

memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji implementasi kewajiban sertifikasi halal. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada wilayah penelitian yang menjadi objek kajian.

Keempat, artikel jurnal *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* yang ditulis oleh Maryam Jameelah, Ema Komalasari, Sarah Giovani, Azzahra Putri Diandra, dan Yunus Effendi dengan judul “Pendampingan Legalitas Usaha, SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal Produk UMKM Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten”. Penelitian ini mengkaji tentang pendampingan legalitas usaha kecil yang ingin mendapatkan sertifikasi halal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan sertifikasi.¹⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji tentang sertifikasi halal. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada wilayah penelitian yang menjadi objek kajian.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Via Lutviana dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”. Penelitian ini menemukan bahwa para pelaku usaha di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagian besar sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik, namun karena

¹⁰ Maryam Jameelah dkk., “Pendampingan Legalitas Usaha, SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal Produk UMKM Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten”, *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 22:2 (2022), hlm. 117.

kurangnya pengetahuan sehingga sebagian dari mereka tidak menyadari jika terdapat aturan-aturan penting yang harus dipatuhi.¹¹ Penelitian ini memiliki kesamaan pada teori yang digunakan, yaitu teori kesadaran hukum dan teori *maṣlahah*.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Aida Zahra dengan judul “Determinan Minat Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sleman Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal dengan Pendekatan TPB dan Religiusitas”. Penelitian ini mengidentifikasi faktor psikologis dan religius yang mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal dengan menggunakan pendekatan *theory of planned behavior* (TPB).¹² Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang mana ini berbeda dengan penelitian baru, yaitu penelitian kualitatif dengan penyimpulan secara deduktif.

Ketujuh, artikel jurnal *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* yang ditulis oleh Salman Hikam dan Karimatul Khasanah dengan judul “Analisis Prinsip *Maṣlahah* terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa PP Nomor 39 Tahun 2021 masih

¹¹ Via Lutviana, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis dalam Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”, *Skripsi sarjana IAIN Ponorogo* (2023), hlm. ii.

¹² Siti Nur Aida Zahra, “Determinan Minat Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sleman Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal dengan Pendekatan TPB dan Religiusitas”, *Skripsi sarjana UII Yogyakarta* (2024), hlm. viii.

benyak menuai kritik dari masyarakat, karena pada beberapa pasalnya masih terdapat unsur *madharat* yang ditimbulkan.¹³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang baru dari teori yang digunakan, yaitu teori *maṣlahah*.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah tingkat pemahaman, penghormatan, serta kepatuhan individu atau kelompok masyarakat terhadap hukum yang berlaku dalam suatu negara. Kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami aturan hukum, serta sejauh mana mereka bersedia menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Fokus utama kesadaran hukum adalah pada nilai-nilai terkait fungsi hukum, bukan sekadar penilaian terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat.¹⁴ Kesadaran hukum mempunyai empat indikator:

¹³ Salman Hikam dan Karimatul Khasanah, “Analisis Prinsip *Maṣlahah* terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”, *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3:2 (2023), hlm. 28.

¹⁴ Tim Hukumonline, “Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/indikator-dan-ciri-kesadaran-hukum-tinggi-dalam-masyarakat-lt63031f672a8db/>, akses 6 Maret 2025.

- a. Pengetahuan hukum. Indikator ini membuat seseorang sadar akan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia memahami perilaku yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum. Kesadaran ini mendorong pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai hukum.
- b. Pemahaman hukum. Pengetahuan dan pemahaman hukum tidak selalu saling bergantung. Seseorang bisa memiliki ide atau perilaku tertentu tanpa menyadari kesesuaianya dengan norma hukum. Sebaliknya, ada yang mengetahui adanya aturan hukum tetapi kurang memahami isinya secara mendalam.
- c. Sikap hukum. Sikap hukum adalah reaksi seseorang terhadap hukum, yang dapat berupa suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Kepatuhan terhadap hukum menciptakan ketertiban, sedangkan ketidakpatuhan menyebabkan kekacauan. Sikap hukum mencerminkan kesadaran hukum seseorang dan terbagi menjadi dua jenis: sikap insidental, yang muncul secara spontan tanpa perhitungan untung rugi, serta sikap kritis, yang mempertimbangkan baik buruknya suatu aturan hukum secara cermat.
- d. Perilaku hukum. Perilaku merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungan yang terbentuk melalui proses tertentu. Faktor pembentuk perilaku terdiri dari faktor intern, seperti pengetahuan, kecerdasan, dan inovasi, serta faktor ekstern, seperti lingkungan

fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Perilaku hukum adalah tindakan yang mengikuti hukum dan tidak dilakukan secara fisik di bawah paksaan.¹⁵

2. Teori *Maṣlahah*

Secara etimologis, kata *maṣlahah* merupakan bentuk *maṣdar* yang berasal dari *fi'l* (ṣaluḥa). Dalam bahasa aslinya, kata *maṣlahah* berasal dari صلاح, يصلاح, صلاحا (ṣalāḥu, yaṣluḥu, ṣalāḥan), yang berarti sesuatu yang baik, layak, dan bermanfaat.¹⁶ Sedangkan menurut Imām al-Gazālī, *maṣlahah* adalah upaya menjaga tujuan hukum Islam mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kelima aspek tersebut disebut *maṣlahah*.¹⁷

Maṣlahah dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Al-Maṣlahah ad-Darūriyyah* (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

¹⁵ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan)*, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 13-15.

¹⁶ Zaenol Hasan, “Teori *Maṣlahah* dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)” *AL ITMAMIY (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol. 4:2 (Desember 2022), hlm. 67.

¹⁷ Nur Asiah, “*Maṣlahah* Menurut Konsep Imam Al Ghazali”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18:1 (Juli 2020), hlm. 123.

- b. *Al-Maṣlaḥah al-Hājiyyah* (المصلحة الحاجة), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
- c. *Al-Maṣlaḥah At-Tahsīniyyah* (المصلحة التحسينية), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan.¹⁸

Adapun dari segi keberadaannya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan yang dibenarkan oleh syara'.
- b. *Al-Maṣlaḥah al-Mulgāh* (المصلحة الملغاة), yaitu kemaslahatan yang dibatalkan oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syariat.
- c. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak dibenarkan oleh syara' dan tidak juga dibatalkan melalui dalil yang dirinci.¹⁹

¹⁸ Syarif Hidayatullah, "Maṣlaḥah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan*, Vol. 2:1 (Februari 2018), hlm. 117-118.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 119-122.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun lakukan adalah penelitian hukum normatif empiris, atau disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangan) pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun kategori penilitian yang dilakukan adalah *live case study*, yaitu meneliti peristiwa yang berlangsung di masyarakat.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penilitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*satatute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang yaitu menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sedangkan pendekatan kasus yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang

²⁰ Ali Sodiqin, Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum Semester V, 2023.

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber dan sebagainya, dalam hal ini adalah hasil wawancara dengan pelaku usaha nasi goreng yang berada di Kabupaten Sleman.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Norma atau kaidah dasar.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, abstrak perundang-undangan, bibliografi

²¹ *Ibid.*

hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, majalah hukum, dan lainnya. Serta bahan-bahan diluar bidang hukum, misalnya berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat, dan lainnya, yang oleh peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:²³

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik ini sangat efektif untuk mendapatkan data aktual yang mencerminkan situasi sebenarnya.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber, melalui metode ini, peneliti dapat menggali informasi mendalam, seperti pandangan, pengalaman, atau opini narasumber. Adapun untuk wawancara akan ditujukan kepada 25 pelaku usaha nasi goreng Tegal yang berada di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian kualitatif, penentuan jumlah informan tidak didasarkan pada

²² *Ibid.*

²³ Maksum Rangkuti, “Teknik-Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian: Panduan Lengkap untuk Peneliti”, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/teknik-teknik-pengumpulan-data-dalam-penelitian-panduan-lengkap-untuk-peneliti/>, akses 1 Maret 2025.

kuantitas responden, melainkan pada kedalaman data yang diperoleh. Jumlah informan yang terlalu sedikit berpotensi membatasi variasi informasi, sementara jumlah yang terlalu banyak dapat menyulitkan proses analisis. Oleh karena itu, keterlibatan 25 informan dipandang sebagai jumlah yang seimbang, karena memenuhi kelayakan metodologis sekaligus mempertimbangkan keterjangkauan penelitian dari segi waktu dan tenaga peneliti.

- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen tertulis, foto, atau rekaman video, atau arsip lain yang sudah ada.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu teknik yang cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik.²⁴ Adapun untuk metode penarikan penyimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.²⁵

²⁴ Tia Aulia, “Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya”, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>, akses 1 Maret 2025.

²⁵ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 130.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Nasi Goreng Tegal di Kabupaten Sleman” ini disusun dalam lima bab. Setiap bab berisi pembahasan yang berbeda namun saling berkaitan, disertai dengan beberapa sub-bab untuk memperjelas pembahasan. Sistematika ini dirancang untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai penelitian secara keseluruhan.

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat pengantar mengenai penelitian ini. Dalam bab ini terdapat beberapa sub-bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian memaparkan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk cara pengumpulan dan analisis data. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum isi setiap bab dalam penelitian.

Bab kedua berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, dalam hal ini teori yang digunakan yaitu teori halal haram teori kesadaran hukum dan teori *maṣlahah*.

Bab ketiga berisi gambaran umum objek penelitian. Di dalamnya mencakup letak geografis dan gambaran umum Kabupaten Sleman, serta gambaran umum terkait nasi goreng Tegal.

Bab keempat memaparkan analisis terhadap implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bagi pelaku usaha nasi goreng Tegal di Sleman, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024, serta pembahasan terkait pandangan *maṣlahah* terhadap terbitnya PP Nomor 42 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan ringkasan dari temuan penelitian serta jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Pada bagian akhir, berupa saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha nasi goreng Tegal belum terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kesadaran hukum yang mencakup empat indikator sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Mayoritas pelaku usaha belum mengetahui adanya regulasi JPH. Ada yang mengetahui secara parsial tetapi belum memahami mekanisme dan tata cara pendaftaran sertifikasi halal, bahkan dari seluruh pelaku usaha yang diwawancara, tidak ada satu pun yang telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa antara norma hukum dan realitas praktik di lapangan terdapat jarak yang signifikan, yang bukan disebabkan oleh resistensi, melainkan karena ketiadaan akses informasi, fasilitas pendampingan, serta minimnya upaya sosialisasi langsung dari pemerintah atau lembaga terkait.

Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha nasi goreng Tegal. Faktor pendukung meliputi motivasi teologis yang kuat karena mayoritas pelaku usaha beragama Islam dan mendukung jaminan kehalalan produk, potensi sosiologis berupa ikatan kekerabatan yang dapat memfasilitasi penyebaran

informasi serta penerapan kebijakan secara kolektif, dan pertimbangan bisnis yang melihat sertifikasi halal sebagai sarana meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperluas pangsa pasar, serta memperkuat daya saing. Adapun untuk faktor penghambatnya antara lain rendahnya kesadaran hukum yang membuat pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban, prosedur, maupun batas waktu sertifikasi; keterbatasan akses informasi akibat minimnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak terkait; serta kepercayaan kultural yang menganggap kehalalan cukup dijamin secara tradisional tanpa sertifikasi formal. Kombinasi antara potensi dukungan yang tinggi dan hambatan struktural ini menunjukkan perlunya strategi yang terintegrasi untuk mengoptimalkan penerapan regulasi tersebut di tingkat usaha mikro.

Menurut pandangan pelaku usaha nasi goreng Tegal, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal membawa kemaslahatan yang diakui secara syariat dan memiliki landasan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama dan jiwa umat Muslim. Regulasi ini memberikan jaminan bahwa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat memiliki status kehalalan yang pasti dan sah. Dari sudut pandang pelaku usaha, regulasi ini bukanlah beban, melainkan justru membuka peluang untuk meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta memperkuat legitimasi dan kredibilitas usaha mereka di tengah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan instansi terkait, Diperlukan upaya yang lebih proaktif dalam bentuk sosialisasi intensif, pendampingan teknis, dan edukasi hukum kepada pelaku usaha mikro, khususnya komunitas penjual nasi goreng Tegal di Kabupaten Sleman.
2. Pelaku usaha nasi goreng Tegal perlu meningkatkan kesadaran hukum dan inisiatif pribadi untuk mencari informasi mengenai prosedur sertifikasi halal. Mengingat batas waktu implementasi pada 17 Oktober 2026, para pelaku usaha sebaiknya memanfaatkan kesempatan fasilitas *self declare* yang disediakan oleh pemerintah untuk memperoleh sertifikat halal secara mudah dan tanpa biaya.
3. Bagi akademisi dan peneliti, diperlukan penelitian lanjutan yang menelaah efektivitas program pendampingan halal pada pelaku usaha mikro serta menganalisis strategi komunikasi hukum yang paling sesuai bagi komunitas informal seperti penjual nasi goreng Tegal. Kajian lebih lanjut juga penting untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi dari sertifikasi halal di kalangan UMK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor: Sygma, 2014.

B. Hadis / Syarah Hadis / Ulumul Hadis

Bukhārī, Al-Imām Abī ‘Abdillah Muḥammad bin Isma’īl al-, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Beirut: Dar Ibnu Kašīr, 2002).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Fiqh / Usul Fiqh

Asiah, Nur, “*Maṣlahah* Menurut Konsep Imam Al Ghazali”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18:1, Juli 2020.

Harisudin, M. Noor, *Ilmu Ushul Fiqih*, ttp: Pena Salsabila, 2020.

Hasan, Zaenol, “Teori *Maṣlahah* dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)” *AL ITMAMIY (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol. 4:2, Desember 2022.

Hidayatullah, Syarif, “*Maṣlahah Mursalah* Menurut Al-Gazālī”, *Al-Mizan*, Vol. 2:1, Februari 2018.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Bantul: Magnus Pustaka Utama, 2018.

Ramadhan, Muhammad Shidqi, *Maslahah Mursalah dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Sleman: Deepublish, 2021.

Sodiqin, Ali, *Fiqh, dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, Sleman: Beranda Publishing, 2012.

Taufiq, Muhammad, *Al-Maṣlaḥah sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufī)*, Sleman: Pustaka Egaliter, 2022.

E. Ilmu Hukum

Nugroho, Heru dan Edi Santoso, “Peran Kesadaran Hukum dalam Mewujudkan Ketertiban Sosial”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15:2, 2017.

Nurhayati, Yati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.

Prasetyo, Bagus dan Diah Lestari, “Edukasi Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang”, *Jurnal Pendidikan Hukum*, Vol 9:1, 2020.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sari, Mutia dan Ratna Wahyuni, “Faktor Sosial Budaya dalam Pembentukan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol 12:3, 2018.

Sulfinadia, Hamda, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan)*, Sleman: Deepublish, 2020.

Tim Hukumonline, ‘Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat’, <https://www.hukumonline.com/berita/a/indikator-dan-ciri-kesadaran-hukum-tinggi-dalam-masyarakat-lt63031f672a8db/>, akses 6 Maret 2025.

F. Sertifikasi Halal

“Kepala BPJPH: Urus Sertifikasi Halal itu Mudah, Begini Caranya”, <http://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-urus-sertifikasi-halal-itu-mudah-begini-caranya>, akses 18 Juli 2025.

“Pentingnya Memiliki dan Cara Mendapatkan Sertifikat Halal Terbaru” <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/umum/sertifikasi-13/pentingnya-memiliki-dan-cara-mendapatkan-sertifikat-halal-terbaru/>, akses 20 Juli 2025.

“Sertifikat Halal: Pengertian dan Alur Sertifikasi Halal”, <https://legalitas.org/tulisan/sertifikat-halal-pengertian-dan-alur-sertifikasi-halal>, akses 6 Agustus 2025.

“Tentang BPJPH”, <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>, akses 17 Juli 2025.

Hikam, Salman dan Karimatul Khasanah, “Analisis Prinsip Maṣlaḥah terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”, *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3:2 2023.

Islami, Ajeng Fatimah Noor dkk., “Halal Food Pada Hidangan Nasi Goreng di Kecamatan Sukasari Bandung”, *Media Pendidikan, Gizi dan Kuliner*, Vol. 8:1, April 2019.

Jameelah, Maryam dkk., “Pendampingan Legalitas Usaha, SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal Produk UMKM Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten”, *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 22:2, 2022.

Kurniawan, David, “Sertifikasi Halal Baru Menyasar 8,4% Pelaku UMKM di Sleman”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/09/30/512/1189936/sertifikasi-halal-baru-menyasar-84-pelaku-umkm-di-sleman>, akses 25 Februari 2025.

Latifah, Umi, “Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus”, *Journal of Indonesian Sharia Economics*, Vol. 1:1, Maret 2022.

Lutviana, Via, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis dalam Perspektif Maṣlaḥah (Studi Kasus di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”, *Skripsi sarjana IAIN Ponorogo*, 2023.

Makiah, Zulpa, “Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respons Masyarakat”, *Disertasi doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

Salam, D.Q. Alva dan Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang”, *Qawwam: The Leader’s Writing*, Vol. 3:1, Juni 2022.

Sholihin, Rahmat, "Konsep Halal dan Haram (Perspektif Hukum dan Pendidikan)", *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 8:1, 2024.

Triadi, Yuniarto, "Skema Sertifikasi Halal *Self Declare*", <https://www.rie.my.id/skema-sertifikasi-halal-self-declare/>, akses 20 Juli 2025.

Ummah, Adinda Choirul dkk, "Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan", *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, Vol. 4:4, Mei 2023.

Zahra, Siti Nur Aida, "Determinan Minat Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sleman Dalam Mengajukan Sertifikasi Halal dengan Pendekatan TPB dan Religiusitas", *Skripsi sarjana UII Yogyakarta*, 2024.

G. Metodologi Penelitian

Aulia, Tia, "Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya", <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>, akses 1 Maret 2025.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rangkuti, Maksum, "Teknik-Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian: Panduan Lengkap untuk Peneliti", <https://fahum.umsu.ac.id/blog/teknik-teknik-pengumpulan-data-dalam-penelitian-panduan-lengkap-untuk-peneliti/>, akses 1 Maret 2025.

Sodiqin, Ali, Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum Semester V, 2023.

H. Lain-Lain

"Data Dukcapil 2024: Islam Agama Mayoritas di Indonesia, Dianut 245 Juta Jiwa", <https://kumparan.com/kumparannews/data-dukcapil-2024-islam-agama-majoritas-di-indonesia-dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwyq8>, akses 10 Februari 2025.

"Indeks Kerukunan Umat Beragama 2023", <https://kemenag.go.id/informasi-publik/iku/kerukunan-beragama>, akses 29 Juli 2025.

"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I. Yogyakarta Tahun 2024", <https://sleman.kab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/02/1128/indeks>

- pembangunan-manusia--ipm--d-i--yogyakarta-tahun-2024.html, akses 29 Juli 2025.
- “Kabupaten Sleman Dalam Angka 2025”, <https://sleman.kab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/21e5926251fcec7ef0c20445/kabupaten-sleman-dalam-angka-2025.html>, akses 29 Juli 2025.
- “Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman”, <https://dinsos.sleman.kab.go.id/wp-content/uploads/LKJIP-Dinas-Sosial-Tahun-2023-1.pdf>, akses 29 Juli 2025.
- “Letak dan Luas Wilayah”, <https://sleman.kab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah/>, akses 29 Juli 2025.
- “Perizinan Berusaha UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah - Orang Perseorangan”, <https://oss.go.id/panduan/63a1f170acc5d4cf2fbdc139>, akses 29 Juli 2025.
- “Profil Industri Mikro dan Kecil 2022”, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/10/27/c1f1e0126c61890fdf03d74c/profil-industri-mikro-dan-kecil-2022.html>, akses 29 Juli 2025.
- “Warisan Budaya di Kabupaten Sleman”, <https://kebudayaan.sleman.kab.go.id/post/warisan-budaya-di-kabupaten-sleman>, akses 29 Juli 2025.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, ttp: tnp, 2016.
- Darmawan, Agus Dwi, “90,1% Penduduk di Kabupaten Sleman Beragama Islam”, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/1e2daeaea864c11/90-1-penduduk-di-kabupaten-sleman-beragama-islam>, akses 29 Juli 2025.
- Daulay, Ahmad dkk, “Peran UMKM dalam Menggerakkan Pembangunan Ekonomi Lokal dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 1:1, 2025.

- Fahreza, Luthfi Rafsanjani dan Yogi Suherman, “Komponen Utama Pembentuk Daya Saing Bisnis Kuliner (Studi pada Produk Nasi Goreng Kota Bandung)”, *Cakrawala*, Vol. 7:2, Maret-April 2024.
- Sriyanto, Aries Puji, “Sejarah Nasi Goreng Tegal: Dari Warisan Leluhur”, <https://www.rri.co.id/kuliner/995759/sejarah-nasi-goreng-tegal-dari-warisan-leluhur>, akses 2 Maret 2025.
- Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2019.
- Wawancara, Agus Nadlori, pelaku usaha Nasi Goreng Gila Den Mas Gus'e, Jl. Seturan Raya, Caturtunggal, Depok, Sleman, 22 Juli 2025.
- Wawancara, Agus, pelaku usaha Nasi Goreng Sedap Malam Tegal, Jl. Pandean Sari, Condongcatur, Depok, Sleman, 24 Juli 2025.
- Wawancara, Ahmad Fadhilah, pelaku usaha Nasi Goreng Roby, Jl. Ngapak Genteng, Sidoarum, Godean, Sleman, 23 Juli 2025.
- Wawancara, Ahmad Muadzin, pelaku usaha Nasi Goreng Eces, Jl. Seturan Raya, Caturtunggal, Depok, Sleman, 22 Juli 2025.
- Wawancara, Ali Mushofiq, pelaku usaha Nasi Goreng Tegal Godean, Jl. Sidoarum-Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman, 23 Juli 2025.
- Wawancara, Ardani, pelaku usaha Nasi Goreng Sedap Malam Khas Tegal, Jl. Garuda Rajawali, Condongcatur, Depok, Sleman, 24 Juli 2025.
- Wawancara, Arif, pelaku usaha Nasi Goreng Sedap Malam Tegal, Jl. Nusa Indah, Condongcatur, Depok, Sleman, 24 Juli 2025.
- Wawancara, Aris, pelaku usaha Nasi Goreng Sedap Malam Khas Tegal KREN, Jl. Besi Jakang, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, 25 Juli 2025.
- Wawancara, Atik Afroni, pelaku usaha Nasi Goreng Gil, Jl. Kledokan Raya, Caturtunggal, Depok, Sleman, 22 Juli 2025.
- Wawancara, Bapak S, pelaku usaha Nasi Goreng Khas Tegal, Sleman, 25 Juli 2025.
- Wawancara, Bapak W, pelaku usaha Nasi Goreng Khas Tegal, Sleman, 25 Juli 2025.
- Wawancara, Budi, pelaku usaha Nasi Goreng Khas Tegal Mas Bee, Jl. Godean, Sidoagung, Godean, Sleman, 23 Juli 2025.

Wawancara, Faisal Qori, pelaku usaha Nasi Goreng Khas Tegal, Jl. Gancakan, Sidoagung, Godean, Sleman, 23 Juli 2025.

Wawancara, Fandi, pelaku usaha Nasi Goreng Gila dan Ketoprak Ortega, Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, 22 Juli 2025.

Wawancara, Lukman, pelaku usaha Nasi Goreng Sedap Malam Khas Tegal, Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman, 25 Juli 2025.

Wawancara, Memet, pelaku usaha Nasi Goreng Prima Jaya Tegal, Jl. Nglarensari, Condongcatur, Depok, Sleman, 26 Juli 2025.

Wawancara, Muhammad Nur Abdillah, pelaku usaha Nasi Goreng Tegal Laka-Laka, Jl. Gurameh Raya, Minomartani, Ngaglik, Sleman, 24 Juli 2025.

Wawancara, Muknis Athoillah, pelaku usaha Nasi Goreng Tegal Mas Ciak 2, Gancakan, Sidomulyo, Godean, Sleman, 23 Juli 2025.

Wawancara, Nur Khozin, pelaku usaha Nasi Goreng Gila Ortega Puluhdadi, Jl. Seturan Raya, Caturtunggal, Depok, Sleman, 22 Juli 2025.

Wawancara, Nurhapiip, pelaku usaha Nasi Goreng Om Buser, Jl. Wahid Hasyim, Condongcatur, Depok, Sleman, 26 Juli 2025.

Wawancara, Rifqi Septian, pelaku usaha Nasi Goreng Selera Rakyat, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, 26 Juli 2025.

Wawancara, Slamet, pelaku usaha Nasi Goreng 19 Tegal Laka-Laka, Jl. Palagan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, 25 Juli 2025.

Wawancara, Slamet, pelaku usaha Nasi Goreng Ingsun Tegal, Jl. Godean, Sidoagung, Godean, Sleman, 23 Juli 2025.

Wawancara, Sugeng, pelaku usaha Nasi Goreng Flamboyan, Jl. Wahid Hasyim, Condongcatur, Depok, Sleman, 26 Juli 2025.

Wawancara, Urip, pelaku usaha Nasi Goreng Paullupit, Jl. Candi Gebang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, 24 Juli 2025.